

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah adat identik dengan Bahasa Arab dalam tata bahasa Arab yang artinya “Adah”, yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat adalah kebiasaan dalam suatu masyarakat yang dilakukan terus-menerus dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Apabila kebiasaan itu diakui sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan yang akan menyebabkan meningkatnya daya mengikat dari kebiasaan itu, sehingga menjadi tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan perilaku masyarakat yang mengikatnya menjadi adat istiadat. Terkait hal itu, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa "dari kekuatan yang mengikat ini terbentuklah aturan-aturan yang disepakati sehingga adat istiadat tersebut mempunyai akibat hukum." Definisi hukum adat di kalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai; masyarakat lebih cenderung memakai istilah adat saja.<sup>1</sup>

Secara umum, apabila berbicara mengenai adat dan hukum adat, seluruhnya mengacu kepada konsep tatanan kebiasaan yang berlaku dan baku pada masyarakat. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan normatif dan telah terwujud dalam tingkah laku yang berlaku serta dipertahankan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 6, hlm. 68.

oleh masyarakat. Istilah Hukum Adat pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” dan “Het Gajoland”. Snouck memakai istilah "Adatrecht" dalam kedua buku tersebut. Beliau sendiri menemukan istilah adat itu dari kitab hukum masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang berjudul “Makuta Alam”.<sup>2</sup>

Adat dan agama merupakan dua komponen yang penting dalam kehidupan masyarakat Adat Minangkabau. Sebagai salah satu etnis dengan budaya yang kaya, masyarakat Minangkabau sudah mewarisi tradisi dan nilai-nilai yang berkembang selama ratusan tahun. Budaya ini diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, budaya ini menjadi bagian dari jati diri masyarakat Adat Minangkabau yang terus dijaga dan dilestarikan.<sup>3</sup>

Beberapa hukum di Indonesia, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan KUHPerdara, mengatur sistem Hukum Waris di Indonesia karena Hukum Waris di Indonesia bersifat multikultural. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima dan mengatur harta warisan baik materiil maupun immaterial, karena Hukum Waris Adat mencakup prinsip dan aturan serta kepastian hukum. Hukum adat adalah disiplin ilmu yang berkembang dalam masyarakat; sifat masyarakat sama dengan sifat hukum adat. Ada tiga hukum yang dapat dipilih untuk menyelesaikan harta warisan,

---

<sup>2</sup> Dominikus Rato, (2014). *Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar*. Laksbang Justitia, Surabaya, Cetakan ke 4, hlm. 6.

<sup>3</sup> Nawal Rahmi, (2023). “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau”. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 2, hlm. 100-101.

yaitu Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus untuk masyarakat Islam, Burgerlijk Wetboek yang berlaku untuk umum, dan Hukum Adat yang tumbuh dari dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi dan globalisasi membawa perubahan yang sangat penting dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat di Indonesia, termasuk di Ranah Adat Minangkabau. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata pada umumnya hanya digunakan oleh orang yang beragama non-Muslim. Hukum waris perdata menilai anak laki-laki dan perempuan setara, dengan hak waris yang diutamakan kepada keluarga. KHI Bab III Pasal 176 menjelaskan bahwa "anak perempuan bila hanya satu orang mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan."<sup>4</sup>

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Minangkabau telah memengaruhi eksistensi sistem warisan ini. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan ini adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. Proses perpindahan masyarakat Minangkabau ke wilayah perkotaan membawa perubahan dalam struktur keluarga dan pengelolaan harta warisan. Di kota,

---

<sup>4</sup> Pasal 176, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden RI Nomor : I Tahun 1991.

struktur keluarga yang awalnya matrilineal sering bergeser menjadi lebih bilateral, dengan pembagian hak waris yang lebih berbasis pada sistem keluarga inti daripada marga atau suku. Perubahan ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara sistem warisan tradisional dan realitas sosial yang berkembang.

Sisi lain, tantangan lain muncul ketika hukum nasional dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang cenderung lebih patriarki, semakin mendominasi dalam penyelesaian sengketa warisan. Sistem pewarisan dalam hukum nasional dan hukum Islam lebih mengutamakan hak laki-laki sebagai ahli waris utama, berbeda dengan sistem matrilineal yang menghargai peran perempuan dalam kepemilikan harta.

Sistem pembagian warisan di masyarakat Minangkabau memiliki karakteristik yang sangat khas, yakni menggunakan sistem matrilineal yang berarti pewarisan dilakukan melalui garis ibu. Tradisi ini menetapkan bahwa harta pusaka tinggi, sebagai warisan leluhur diberikan kepada kaum perempuan keluarga, sementara laki-laki berperan sebagai pengelola yang menjaga kelangsungan harta tersebut. Sanksi bagi anak laki-laki yang menikmati dan menggadai harta pusaka tinggi untuk keperluan pribadinya berupa teguran, dikeluarkan dari keluarga, dan dikucilkan secara adat Minangkabau.<sup>5</sup> Sistem ini mencerminkan prinsip keseimbangan sosial

---

<sup>5</sup> Danial Abdillah Lazuardi, (2019). “Kedudukan Laki-Laki Minang terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau. (Studi Kasus Nomor: 18/Pdt.G/2015/Pn Pdg),” *Reformasi Hukum Trisakti*, Edisi No. 2 Vol. 1, hlm. 1–13.

dalam masyarakat Minangkabau yang berlandaskan pada filosofi "alam takambang jadi guru" yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan peran perempuan.<sup>6</sup>

Permasalahannya mulai muncul ketika masyarakat Minangkabau yang merantau dan berbaur dengan suku atau masyarakat adat lain, tidak lagi menerapkan sistem pewarisan matrilineal sesuai adat. Urbanisasi dan percampuran budaya telah menyebabkan perubahan sikap terhadap pembagian waris, terutama terhadap harta pusako tinggi. Sementara itu, semakin dominannya sistem hukum Islam dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa waris telah menggeser eksistensi hukum waris adat.

Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana keberadaan pembagian harta warisan Adat Minangkabau antara masyarakat Adat Minangkabau dengan masyarakat suku lain yang diakibatkan dari urbanisasi serta bagaimana hak kepemilikan harta pusako tinggi ketika masyarakat tersebut tidak lagi tinggal di Daerah Sumatra Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang masalah, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Ali Akbar Navis, (2015). *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan ke 1, hlm. 191.

1. Bagaimana eksistensi pembagian waris Adat Minangkabau akibat dari adanya urbanisasi percampuran antara masyarakat Minangkabau dengan suku lain?
2. Bagaimana status kepemilikan harta pusako tinggi ketika ahli waris sudah tidak lagi menetap di Sumatera Barat dan lebih memilih menggunakan hukum waris lain?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dilihat dari apa yang di paparkan dalam pokok permasalahan di atas, tujuan penelitiannya adalah :

1. Menganalisis sistem pembagian harta warisan Adat Minangkabau akibat adanya urbanisasi percampuran antara masyarakat Adat Minangkabau dengan masyarakat suku lain.
2. Mengidentifikasi hak kepemilikan harta pusako tinggi ketika ahli waris sudah tidak lagi bertempat tinggal di daerah Sumatera Barat dan lebih memilih menggunakan hukum waris lainnya untuk pembagian harta warisan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum kewarisan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Minangkabau yang hidup di perantauan mengenai pentingnya mempertahankan nilai-nilai adat dalam pembagian harta warisan.

### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terdapat penelitian terdahulu yang memiliki pemikiran atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, penelitian ini tentunya memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 1.1 Orisinalitas penelitian

<b>Nama, Instansi, dan Jenis Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Perbedaan</b>
Adri Noviardy (2020), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi	Pembagian Hak Waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syathibi	1. Bagaimana pembagian waris dalam masyarakat Adat Minangkabau? 2. Bagaimana pembagian waris Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Imam Asy-Syathibi?	Penelitian ini berfokus pada analisis masalah mursalah dalam konteks pembagian harta pusaka tinggi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada relevansi nilai-nilai adat dalam konteks modern.
Irvan Jauhari (2019), Universitas	Pembagian Warisan Bagi Masyarakat Minangkabau	1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan bagi masyarakat	Penelitian ini lebih menekankan pada praktik pembagian warisan yang telah

Nama, Instansi, dan Jenis Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
s Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Skripsi	Perantauan (Studi Empiris di Kota Metro Lampung )	Minangkabau perantauan di Kota metro? 2.Apakah terjadi perubahan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Minangkabau perantauan di Kota Metro? Mengapa? 3.bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan Minangkabau perantauan di Kota metro?	mengalami perubahan dalam konteks hukum dan sosial, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada spesifik terhadap relevansi nilai-nilai adat dalam konteks modern
Rido Refli (2021), Universitas Islam Riau Pekanbaru, Skripsi	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Di Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Ditinjau Dari Perpektif Hukum Islam	1.Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung ditinjau dari perspektif Hukum Islam? 2.Bagaimana akibat hukum terhadap masyarakat Nagari Lubuk Basung dalam membagikan warisan secara adat?	Penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan pembagian harta warisan adat dan interaksinya dengan hukum islam, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada spesifik terhadap relevansi nilai-nilai adat dalam konteks modern

<b>Nama, Instansi, dan Jenis Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Perbedaan</b>
Harniwati (2024), Universitas Sumatera Barat, Jurnal	Hukum Adat di Era Modernisasi	1. Bagaimana eksistensi hukum adat di Indonesia dalam konteks modernisasi? 2. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat akibat globalisasi? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi dan mempromosikan hukum adat?	Penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan umum hukum adat secara keseluruhan, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pembagian harta warisan dalam konteks Adat Minangkabau
Achmad Asfi Burhanudin (2021), Jurnal	Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi	1. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam konteks modernisasi di Indonesia? 2. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat akibat globalisasi? 3. Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi dan mempromosikan hukum adat?	penelitian ini berfokus pada pembahasan eksistensi hukum adat di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pembagian harta warisan dalam konteks Adat Minangkabau
Rizki Mutia, Jurnal	Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau Dalam Pembagian	1. Bagaimanakah Perkembangan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan?	secara umum, penelitian ini lebih banyak membahas tentang bagaimana hukum waris adat Minangkabau

Nama, Instansi, dan Jenis Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
	Warisan Pada Masyarakat Minangkabau Di Aceh (Studi di Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan)	<p>2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan?</p> <p>3. Bagaimanakah Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Tapaktuan?</p>	<p>dijalankan di perantauan, tepatnya di Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan, dan juga apa saja kendala yang dihadapi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan membahas tentang bagaimana status harta pusako tinggi akibat percampuran masyarakat adat Minang dengan masyarakat adat lain</p>
Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca and Sarfia Nengsih, (2019), Jurnal	Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau	<p>1. Pengaruh masuknya hukum waris Islam terhadap sistem kewarisan matrilineal Minangkabau.</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan perubahan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Minangkabau</p>	<p>Penelitian ini membahas pengaruh hukum waris islam terhadap sistem kewarisan adat matrilineal Minangkabau, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada eksistensi hukum waris adat Minangkabau dan status harta pusako tinggi akibat percampuran masyarakat adat Minang dengan masyarakat adat lain.</p>

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hukum waris adat Minangkabau umumnya menitikberatkan pada aspek pewarisan tradisional dalam lingkup nagari, tanpa mengaitkan dengan pengaruh sosial yang lebih luas. Berbeda dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian ini berusaha menempatkan diri dalam konteks yang lebih aktual, yaitu bagaimana eksistensi hukum waris adat Minangkabau dihadapkan pada tantangan urbanisasi dan percampuran budaya dengan suku lain. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis tentang pergeseran praktik pewarisan, khususnya terhadap status harta pusako tinggi ketika ahli waris tidak lagi menetap di Sumatera Barat atau memilih menggunakan sistem hukum lain. Posisi inilah yang menjadi pembeda sekaligus menunjukkan orisinalitas penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Adat**

Hukum adat adalah kumpulan aturan, norma, dan nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat adat tertentu. Menurut pandangan Van Vallen Hoven, hukum adat bukanlah hukum yang tertulis di dalam undang-undang, tetapi keberadaannya sangat nyata karena hidup dalam hati nurani masyarakat. Hukum adat ini mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti pembagian warisan, pernikahan, dan interaksi sosial. Salah satu keistimewaan hukum adat

adalah sifatnya yang fleksibel, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern.

## 2. Sistem Kewarisan Minangkabau

Hukum warisan adalah ketentuan atau pengaturan yang mana mengontrol pertukaran hak dan kewajiban yang berkenaan dengan kekayaan seseorang, terlepas dari apakah sebagai benda terwujud atau tidak terwujud pada saat kematian seseorang terhadap orang lain yang masih hidup. Warisan dilaksanakan dalam bentuk sebuah harta peninggalan, yang mana diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.<sup>7</sup> Sistem pewarisan dalam masyarakat Minangkabau memiliki ciri khas yang didasarkan pada prinsip matrilineal, yaitu garis keturunan yang dihitung melalui pihak ibu. Praktiknya, harta warisan di Minangkabau terbagi menjadi dua kategori utama:

### a. Harta Pusaka Tinggi:

Jenis harta ini diwariskan secara turun-temurun dalam satu kaum dan dianggap sebagai warisan leluhur yang tidak boleh diperjualbelikan.<sup>8</sup> Pengelolaan harta ini sepenuhnya berada di tangan anggota keluarga perempuan, yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan harta tersebut untuk generasi berikutnya.

---

<sup>7</sup> Muin Umar., et al. (1985). *Ushu Fiqh*, Jilid I. Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 150.

<sup>8</sup> Cindy Aoslavia, (2021). "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat". Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 1 Vol. 10. Universitas Singaperbangsa Karawan, hlm. 60.

Contohnya adalah tanah ulayat atau sawah adat yang menjadi sumber penghidupan bersama.

b. Harta Pusaka Rendah:

Berbeda dengan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah adalah hasil usaha individu, seperti penghasilan dari pekerjaan atau aset pribadi. Harta ini dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu, baik perempuan maupun laki-laki, tergantung pada kesepakatan keluarga dan pengaruh aturan adat atau hukum lainnya.

3. Modernisasi dan Pengaruhnya terhadap Hukum Adat

Modernisasi memberikan dampak besar pada kehidupan perempuan di awal abad ke-20. Perempuan yang punya kemampuan membaca dan menulis adalah hal langka yang jarang ditemui pada awal abad ke-20. Mereka yang bisa menikmati pendidikan adalah mereka yang berasal dari kalangan tertentu. Anak-anak perempuan yang menikmati keistimewaan untuk bersekolah adalah mereka yang para orang tuanya berstatus sebagai pegawai pemerintah kolonial seperti guru, jaksa, dan pegawai gudang kopi.<sup>9</sup>

Saat masa itu, muncul dorongan untuk mengembangkan kemampuan intelektual yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk gaya hidup perempuan Minangkabau dan hal pewarisan adat Minangkabau. Mereka mulai terlibat dalam arus

---

<sup>9</sup> Risa Marta Yanti, (2018). "Lahirnya Pergerakan Perempuan Minangkabau pada Awal Abad ke-20". *Jurnal Kafaah*, Edisi No. 2 Vol. 7, hlm. 2-5.

modernitas dengan semangat untuk mengevaluasi dan memperbarui hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki. Kehidupan sehari-hari perempuan Minangkabau mengikuti peran yang telah diatur oleh adat. Tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan secara proporsional tidak boleh kurang maupun berlebihan. Kemajuan di bidang pendidikan, pengaruh globalisasi, dan urbanisasi telah membawa dampak langsung pada cara masyarakat memandang dan melaksanakan nilai-nilai adat mereka. Beberapa perubahan yang paling mencolok di antaranya :

a. Peran Perempuan Sebagai Pewaris Utama Mengalami Pergeseran:

Tradisi yang menjadikan perempuan sebagai pengelola utama harta pusaka tinggi mulai berubah seiring munculnya pengaruh modernisasi dan urbanisasi, yang membuat anggota keluarga, termasuk perempuan, lebih banyak merantau.

b. Intervensi Hukum Nasional dan Hukum Islam:

Semakin luasnya penerapan hukum nasional dan hukum Islam, sistem pewarisan adat di Minangkabau mulai beradaptasi untuk menyelaraskan antara aturan adat dan hukum formal.

c. Munculnya Konflik Antar Generasi:

Generasi muda yang terpapar pada nilai-nilai modern cenderung memiliki pandangan berbeda tentang kepemilikan dan pengelolaan harta warisan, sehingga menimbulkan gesekan dengan generasi yang lebih tua.

#### 4. Relevansi Nilai-Nilai Adat dalam Era Modern

Konteks masyarakat modern, nilai-nilai adat Minangkabau seperti kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap perempuan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Nilai-nilai ini membantu mempertahankan harmoni dalam komunitas dan menjaga identitas budaya Minangkabau. Namun, di tengah era globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial ekonomi, tradisi kepemimpinan Minangkabau turut mengalami perubahan. Transformasi ini menghadirkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai tradisional yang mendasar sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman modern. Kehadiran lembaga-lembaga modern, kebijakan pemerintah, dan dinamika sosial baru telah memberikan pengaruh signifikan terhadap peran adat dalam tradisi kepemimpinan tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa :

##### a. Pelestarian Nilai Adat:

Nilai adat tetap terlihat kuat dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Praktik ini mencerminkan upaya menjaga identitas budaya Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun.

##### b. Adaptasi dengan Hukum Modern:

Bagi harta pusaka rendah, masyarakat sering kali membuat penyesuaian atau kompromi dengan hukum nasional dan hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan pewarisan yang

diakui oleh seluruh pihak terkait, baik dalam lingkup adat maupun hukum negara.

c. **Dinamika Antar Generasi:**

Generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap nilai-nilai modern. Hal ini dapat menciptakan potensi konflik jika tidak ada komunikasi yang efektif antara generasi tua dan muda dalam menyikapi pengelolaan harta pusaka.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan data yang jelas, maka metode yang digunakan sebagai berikut :

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikembangkan bukan berdasarkan doktrin, tetapi hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, serta berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut. Penelitian ini pada umumnya bersifat menjelaskan masalah sikap, perilaku, dan pengalaman yang cara pengumpulan datanya dilakukan secara interview bebas dan mendalam. Tujuannya untuk menggambarkan secara lebih jelas terhadap kasus- kasus yang ingin diteliti.

2. **Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Norma-Norma Adat Minangkabau.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual adalah penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah yang dilihat dari konsep-konsep hukum dan pendekatan sosiologis empiris adalah penelitian non doktrin yang bertitik tolak pada data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam suatu penelitian.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup pemangku adat, masyarakat, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran penelitian. Dinagari Piobang, terdapat 4 (empat) Kepala Suku (panghulu) dan ada 45 (empat puluh lima) Niniak Mamak. Namun, dalam penelitian ini, hanya diambil 30% dari jumlah tersebut, yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Suku dan Niniak Mamak.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Nagari Piobang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi konflik warisan yang sering muncul akibat modernisasi, didukung oleh ketersediaan data serta informasi yang

relevan, dan masih kuatnya pengaruh adat istiadat di masyarakat setempat.

#### 6. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber yang dilakukan penulis dengan cara mewawancarai secara langsung dan responden di lokasi penelitian tersebut dan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dengan subjek penelitian, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini digunakan Teknik pengumpulan data dengan cara *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan cara melakukan penelitian langsung kelapangan seperti meneliti langsung ke Kantor Balai Adat.

#### 8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu proses penyampaian data, penelitian, dan pengaturan secara sistematis wawancara, terjun kelapangan dan bahan-bahan lain yang digunakan agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

### **H. Kerangka Skripsi**

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini penulis Menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dari pembahasan yang ingin di teliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, studi pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi .

BAB II merupakan tinjauan umum yang berisi menjelaskan tinjauan umum terkait dengan landasan teori yang lebih mendalam secara kepustakaan berisikan teori mendukung penelitian ini.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penjelasan dan menjawab rumusan masalah terkait penelitian.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.